



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

Xxxxxxxxxx, NIK : 1271054307020001, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 21

Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Budi Utomo Barat Lingkungan XII, Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada:

- 1. YANI SYAHPUTRA, SH**
- 2. M. PUTRASYAH TAMIN, SH**

Para Advokat/Konsultan Hukum dan Kuasa Hukum keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang tergabung pada "PATAYA LAW OFFICE" berkantor di Jl. B. Pembangunan II, No. 64, Kota Medan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2450/XI/2023 tanggal 17 November 2023, sebagai Penggugat; Melawan

Xxxxxxxxxx, NIK 1271140207010003, Jenis kelamin Laki-laki, Umur 22 Tahun,

Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Marelan Saga (Rumah gandeng yang warna Putih ada tiang Telkom di Samping Rumah Caffee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romansa Kopi), Pasar 4 Barat, Kelurahan Terjun,
Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya bertanggal 15 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 17 November 2023 dengan nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang menikah secara sah menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan pada tanggal 16 Juli 2020, sebagai mana tercatat dalam kutipan akte Nikah Nomor xx/02/VI/2020 dan tertanggal 1 September 2023;
2. Bahwa Setelah Menikah antara Penggugat dan tergugat telah hidup bersama layaknya suami dan istri (ba'da dukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan Yang Bernama :
 - * **XXXXXXXXXX** Jenis Kelamin Perempuan Berumur 2 (Dua) Tahun 9 (Sembilan) bulan, Lahir di Medan Tanggal 28 Februari 2021. Sebagaimana dibuktikan dengan Akte Kelahiran nomor : **1271-LT-16062021-0272** yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil kota Medan tanggal 20 Juni 2021;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai di Pengadilan Agama Medan sebagaimana telah diajukan Permohonan Cerai Talak Oleh Tergugat pada tanggal 08 September 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Kota Medan dengan Nomor : 2330/Pdt.G/2023/PA.Mdn Tanggal 15 September 2023. Dan telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Tanggal 08 November 2023 dengan bukti fotocopy Akta Cerai yang telah diterbitkan Oleh Pengadilan Agama Medan, Nomor : 2163/AC/2023/PA.Mdn;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Sejak Lahir Anak yang bernama **XXXXXXXXXX** Berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu sampai Sekarang.
5. Bahwa Saat masih berumah Tangga Tergugat Telah mengusir Penggugat dan juga Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut, Sehingga selama ini Tergugat tidak pernah mengurus , memperhatikan dan tidak pernah menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa anak penggugat dan tergugat masih kecil (mummayyiz) dan selama ini di asuh dan dijaga oleh Penggugat, supaya hak asuh (hak hadhanah) jatuh kepada si penggugat sebagai ibunya yang dapat memberikan kasih sayang. Karena dengan Kondisi tergugat yang suka marah (Tempramen), Tidak memberi nafkah dan suka Main perempuan di khawatirkan membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat Terlantar dan dapat mempengaruhi Psikologis dan Perilaku anak jika hak asuh diberikan Pada tergugat;
7. Bahwa untuk memecah Kartu Keluarga antara Tergugat dengan Penggugat dan anak Tergugat maka di perlukan Putusan tentang Hak Hadlanah (Hak asuh Anak) dari Pengadilan Agama Medan sebagai syarat administrasi di Dinas Kependudukan;
8. Bahwa Selama ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut tidak pernah dinafkahi maka Penggugat memohon agar Pengadilan Sudi menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan ditambah biaya Pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai berusia 21 tahun.
9. Bahwa dikarenakan gugatan Hak Hadlanah (Hak asuh Anak) yang diajukan penggugat telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah di atur dalam pasal 104 dan pasal 105 kompilasi Hukum Islam maka pantas apabila gugatan Hak Hadlanah (Hak asuh Anak) penggugat untuk dikabulkan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan segala kerendahan hati sudilah Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat Selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak Asuh (hadhonah) atas anak penggugat dengan tergugat yang bernama :
 - **XXXXXXXXXX** Jenis Kelamin Perempuan Berumur 2 (Dua) Tahun 9 (Sembilan) bulan, Lahir di Medan Tanggal 28 Februari 2021;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX** tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan ditambah biaya Pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya sampai berusia 21 tahun;
 4. Membebaskan biaya yang timbul atas Perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- ATAU apa bila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Penggugat didampingi oleh Kuasanya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama **YANI SYAHPUTRA, SH** dan **M. PUTRASYAH TAMIN, SH** yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2450/XI/2023 tanggal 17 November 2023 dan juga memeriksa Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat da



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pemberian Surat Kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatan Penggugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk minta hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1271142610200001 atas nama Adam Pratama sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 03-02-2022, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2330/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 27 September 2023 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 2163/AC/2023/PA.Mdn tanggal 08 November 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-16062021-0272 atas nama Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 20 Juni 2021 yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXX, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan XII, Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, namun sekarang sudah bercerai pada bulan November 2023 di Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2021 dan sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah melihat dan memberi nafkah untuk anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat sayang kepada anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

2. XXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Marelan III Pasar 3 Barat, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan marelan, Kota Medan, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri yang sah, namun sekarang sudah bercerai pada bulan November 2023 di Pengadilan Agama Medan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2021 dan sampai saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah melihat dan memberi nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sangat sayang kepada anaknya serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dan pemberian surat kuasa dari pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari para pihak dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat agar bersabar mempertimbangkan dan berdamai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diberi hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2021 alasan karena selama ini anak Penggugat dan Tergugat setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, berarti mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti, akan tetapi karena perkara ini masalah Hadhanah dalam rangka menghindari Arrest, kebohongan maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil pembuktian karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang telah dinazagelen dan dapat diperlihatkan bukti aslinya, dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat sebagai istri dari Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxx dan berdomisili di Kota Medan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan Cerai Talak dan telah diputus pada tanggal 27 September 2023;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 8 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Akta kelahiran) membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Xxxxxxxxxx memberikan keterangan berdasarkan yang ia lihat langsung serta informasi dari Penggugat saat ini anak Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut belum Mumayyiz juga Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama Xxxxxxxxxx, berdasarkan yang ia lihat langsung serta informasi dari Penggugat saat ini anak Penggugat dengan Tergugat setelah bercerai tinggal bersama Penggugat dan anaknya tersebut belum Mumayyiz juga Penggugat sebagai ibu yang baik dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Penggugat dipersidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut.

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri sah dan telah bercerai pada tanggal 08 November 2023;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh satu orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2021 dan sampai saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk mengasuh anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anaknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan telah dikaruniai satu orang anak yang belum Mumayyiz dan sampai saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa masalah hak asuh anak (hadhanah) haruslah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2021 diasuh oleh Penggugat dan Penggugat sangat sayang kepada anaknya sehingga anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama xxxxxxxxha, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penggugat, maka Tergugat dapat menjadikan sikap Penggugat tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah* (pemeliharaan anak) ke Pengadilan. Hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 dan Pasal 90 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) terhadap anak yang bernama: Xxxxxxxx, perempuan, lahir tanggal 28 Februari 2021 sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriah* oleh Dra. Hj. Nikmah M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H dan Drs. H. Sardauli Siregar,M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rita Suryani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah M.H

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Amin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli,M.A

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rita Suryani,S.Ag.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah : Rp			160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

